BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perkembangan perpajakan di Indonesia timbul sejak zaman penjajahan Belanda. Pada mulanya masalah pemungutan pajak ini dilakukan oleh suatu badan yang bernama "*De inspective Van Finance*" yang dipimpin oleh Cornelis Dehoutman. Badan ini bertugas menangani masalah pemungutan pajak yang dilakukan Undang – undang yang berlaku pada masa itu.

Kemudian pada masa penjajahan Jepang, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942, *De inpective Van Finance* diganti oleh suatu badan yang bernama "*Zaimuba*", yaitu suatu jawatan yang dibentuk oleh Jepang untuk mengurusi masalah keuangan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, badan ini diganti lagi menjadi Inspeksi Keuangan Bandung yang kantornya berlokasi di Gedung Concordia (Gedung Merdeka) yang berlokasi di Jalan Asia Afrika.

Pada waktu Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947, dimana Belanda menguasai daerah sebelah utara dan Republik Indonesia berada di sebelah selatan kota Bandung.

Maka kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan kearah selatan dengan menggunakan kereta api, dan tentara Indonesia pun ikut pindah ke arah selatan, yang tepatnya di daerah Soreang dengan tujuan menghindari peperangan. Belanda terus menggempur tentara Indonesia hingga pindah ke Tasikmalaya, berikut personil Kantor Inspeksi Keuangan Bandung.

Peristiwa tersebut menjadikan perbedaan faham di dalam tubuh Kantor Inspeksi Bandung, sehingga terpecah menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Kelompok yang menganut Sistem Kooperatif

   Kelompok ini melakukan kerjasama dengan pemerintah dan tidak ikut pindah ke Tasikmalaya.

2. Kelompok yang menganut Sistem Non Kooperatif

   Kelompok ini memisahkan diri hingga akhirnya pindah ke Tasikmalaya.

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II, pada tanggal 9 Desember 1947, dimana terjadi penyerbuan pemerintah Republik Indonesia yang bertempat di Yogyakarta dan Tasikmalaya, maka Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dibubarkan. Sedangkan yang aktif bekerja pada masa itu adalah hanya kantor keuangan yang berada di Bandung dan menganut Sistem Kooperatif, yang semua personilnya dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pada tanggal 17 Desember 1949, R. Rachmat Joesoef ditunjuk oleh pemerintah sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung. Kantor Inspeksi ini di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak serta dalam lingkungan Departemen Keuangan. Hal ini menjadikan titik tolak dari permulaan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Karees.

Sebelumnya Kantor Pajak ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

   Berlokasi di Jl. Soekarno – Hatta (By – pass)

2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur

   Berlokasi digedung Keuangan Negara di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung, kemudian dipindahkan ke Jl. Kiara Condong No. 372 Bandung, yang sekarang menjadi Jl. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung.

Delapan tahun kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/ KMK/ 01/ 1988, tepatnya tanggal 10 Januari 1988 diresmikan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah, yang lokasinya di Jl. Purnawarman No. 21 Bandung. Penambahan kantor Ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan pemantauan terhadap Wajib Pajak;
2. Memudahkan bagi Wajib Pajak untuk membayar piutang pajak pada lokasi yang terdekat dimana Wajib Pajak berdomisili.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. 267/ KMK/ 1989 memutuskan bahwa mulai tanggal 1 April 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Di Bandung sendiri dipecah menjadi empat Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 94/ KMK/ 1994, Kantor Pelayanan Pajak se – Bandung Raya dan Cimahi berubah menjadi lima bagian, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bodjonegara
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443/ KMK. 01/ 2001 tanggal 23 Juli 2001, Kantor Pelayanan Pajak se – Bandung Raya dan Cimahi berubah menjadi enam bagian, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees
   Jl. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying
   Jl. Purnawarman No. 21 Bandung
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega
   Jl. Soekarno – Hatta No. 118 Bandung
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi
   Jl. Raya Barat No. 574 Bandung
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bodjonegara
   Jl. Cipaganti No. 157 Bandung
6. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas
   Jl. Soekarno – Hatta Bandung

2.2 Struktur Organisasi KPP Bandung Karees

Struktur organisasi merupakan bagian kerja untuk mencapai suatu tujuan yang efektif. Struktur organisasi KPP Bandung Karees berdasarkan kepada Peraturan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 26/ KMK.01/ 1989 tanggal 25 Maret 1989, bahwa struktur organisasi di KPP Bandung Karees adalah termasuk tipe A. Struktur organisasinya berbentuk garis dan staf, dimana pimpinan kantor dipegang oleh satu orang Kepala KPP.

Susunan Organisasi KPP Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. **Sub Bagian Umum**

   Sub Bagian Umum membawahi tiga koordinator pelaksana, yaitu :

   a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian
   b. Koordinator Pelaksana Keuangan
   c. Koordinator Pelaksana Rumah Tangga

2. **Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

   Seksi ini membawahi tiga koordinator pelaksana, yaitu :

   a. Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi I
   b. Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi II
   c. Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi III

3. **Seksi Tata Usaha Perpajakan**

   Seksi ini membawahi tiga koordinator pelaksana, yaitu :

   a. Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu
   b. Koordinator Pelaksana Surat Pemberitahuan Pajak
   c. Koordinator Pelaksana Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak

4. **Seksi PPh Orang Pribadi**

   Seksi ini membawahi dua koordinator pelaksana, yaitu :

   a. Koordinator Pelaksana PPh Orang Pribadi I

   b. Koordinator Pelaksana PPh Orang Pribadi II

5. **Seksi PPh Badan**

   Seksi ini membawahi dua koordinator pelaksana, yaitu :

   a. Koordinator Pelaksana PPh Badan I

   b. Koordinator Pelaksana PPh Badan II

6. **Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan**

   Seksi ini membawahi dua koordinator pelaksana, yaitu :

   a. Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan PPh I

   b. Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan PPh II

7. **Seksi Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya**

   Seksi ini membawahi tiga koordinator pelaksana, yaitu :

   a. Koordinator Pelaksana PPN Industri

   b. Koordinator Pelaksana PPN Perdagangan

   c. Koordinator Pelaksana Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

8. **Seksi Penagihan**

   Seksi ini membawahi dua koordinator pelaksana, yaitu :

   a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Putang Pajak

   b. Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif

9. Seksi Penerimaan Keberatan

Seksi ini membawahi tiga koordinator pelaksana, yaitu :

a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak dan Rekonsiliasai

b. Koordinator Pelaksana Keberatan PPh.

2.3 Deskripsi Jabatan KPP Bandung Karees

Adapun deskripsi jabatan yang akan penulis bahas adalah mengenai uraian tugas di KPP Bandung Karees secara umum yaitu tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak, tugas Sub Bagian Umum dan tugas di Seksi Penagihan, dimana penulis ditempatkan.

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

   Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh satu orang Kepala Kantor Pelayanan Pajak, yang tugasnya adalah :

   a. Melaksanakan dan mengamankan setiap penerimaan pajak di wilayah kerja sesuai dengan wilayah kekuasaannya.

   b. Membina dan membimbing karyawan yang menjadi bawahannya.

2. Sub Bagian Umum

   Kepala Seksi Sub Bagian Umum bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Sub Bagian Umum dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :

   a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Kepegawaian

Tugasnya adalah menangani masalah – masalah yang berkaitan dengan kepegawaian, misalnya pengurusan kenaikan pangkat, disiplin kerja, izin cuti dan lain – lain.

b. Koordinator Pelaksana Keuangan

Tugasnya adalah menangani hal – hal yang menyangkut keuangan semua pembelanjaan barang

c. Koordinator Pelaksana Rumah Tangga

Tugasnya adalah memelihara dan mengawasi segala pengadaan barang untuk keperluan kantor, sepeti : pengadaan alat tulis kantor, lemari, dan lain – lain.

3. Seksi Penagihan

Seksi ini dipimpin oleh satu orang Kepala Seksi Penagihan, dengan membawahi dua sub seksi yang masing – masing dipimpin oleh satu orang Koordinator Pelaksana. Adapun tugas yang dijalankan secara garis besar adalah :

a. Mengkoordinasikan kegiatan rekonsiliasi.
b. Penatausahaan penerimaan pembayaran pajak.
c. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
d. Pembayaran bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pajak.
e. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan serta menyiapkan laporan Kantor Pelayanan Pajak di bidang penagihan.

f. Pembuatan nota penghitungan Surat Tagihan Pajak bunga penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertibnya administrasi penagihan pajak pada kantor pajak yang bersangkutan.

Berikut adalah uraian tugas dua Sub Seksi yang ada di Seksi Penagihan :

1. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak

   Sub seksi ini merupakan bagian dari Seksi Penagihan yang mempunyai tugas di dalam keadministrasian Seksi Penagihan. Kepala Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas sebagai berikut

   a. Menyelenggarakan tata usaha piutang pajak.
   b. Melayani angsuran penundaan pembayaran hutang pajak.
   c. Mengusulkan penghapusan piutang pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Teguran Pajak agar administrasi piutang pajak dapat diketahui secara aktual setiap saat.

   Koordinator Pelaksana membawahi petugas – petugas yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur pekerjaan yang ada di Seksi Penagihan, maka Koordinator Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak akan lebih efektif dan efisien dalam mengerjakan pekerjaannya. Adapun petugas – petugas yang membawahi Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak adalah :

a. Petugas Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak

   Petugas ini secara garis besarnya melakukan pencatatan tunggakan pajak yang dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pajak.

b) Petugas Pemegang Kohir Pajak

Adapun tugas dari pemegang Kohir Pajak ini adalah :

1. Melaksanakan pencatatan Surat Ketetapan (SK), Pengurangan Surat Ketetapan Penghapusan Pajak.
2. Membuat daftar tunggakan pajak atau daftar STP/ SKP/ SKPP yang sampai saat jatuh tempo belum lunas.
3. Melakukan penyimpanan Kohir Pajak.

c) Petugas Peneliti Piutang Pajak

Adapun tugas dari Peneliti Piutang Pajak ini sangat penting, yaitu :

1. Menghitung bunga penagihan atas piutang pajak yang belum dilunasi sampai saat jatuh tempo.
2. Membuat daftar usul penghapusan piutang pajak.
3. Menatausahakan penghapusan piutang pajak dan angsuran/ penundaan/ penolakan, agar piutang pajak diketehui.

d) Petugas Transkripsi

Adapun tugas dari transkripsi ini adalah :

1. Menerima dan mengecek kelengkapan data masukan perpajakan.
2. Melakukan editing agar siap diproses dengan komputer.
3. Membuat laporan tunggakan per tahun pajak apabila proses pembuatan laporan dengan komputer tidak dapat dilaksanakan.

2. Sub Seksi Penagihan Aktif

Sub Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang sebagian besar mengkoordinir tugas – tugas lapangan. Adapun tugas – tugasnya adalah :

1. Mempersiapkan penerbitan Surat Tegoran, Surat Paksa, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyitaan.
3. Mengawasi pemenuhan pembayaran atas keputusan angsuran atau penundaan pembayaran.

Sub seksi Penagihan membawahi dua petugas lapangan dan tata usaha.

(a) Petugas Tata Usaha Penagihan

Petugas ini hanya melakukan pengadministrasian dalam aktivitas penagihan. Adapun tugas pokok yang dikerjakan adalah :

1) Menerima dan melaksanakan pencatatan.
2) Melaksanakan pengiriman.
3) Melakukan penyimpanan surat – surat pelaporan tindakan penagihan pajak.

(b) Jurusita Pajak Negara

Petugas ini sebagian besar melakukan tugas lapangan. Anggota yang biasanya berjumlah lebih dari dua orang.

Apabila dilakukan penagihan oleh Jurusita maka diharuskan dilakukan oleh dua orang, dimana orang kedua tersebut bertugas menjadi saksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kolusi antara Jurusita dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Adapun tugas pokok dari Jurusita antara lain adalah :

1. Melaksanakan tindakan penagihan pajak yang demaksudkan tunggakan pajak dapat dilunasi dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.
2. Melaksanakan penelitian setempat dalam rangka penghapusan piutang pajak.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees adalah pelaksana Direktorat Jendral Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah dan pajak tidak langsung, umumnya dalam daerah yang wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Aspek – aspek yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees adalah:

1. Kegiatan penatausahaan, penerimaan penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi keberatan PPh, PPn dan pajak tidak langsung lainnya.
2. Kegiatan verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
3. kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan, menyelenggarakan potensi pajak serta ekstensifikasi pajak.
4. Kegiatan penatausahaan dan pengecekan SPT Tahunan atau SPT Masa berdasarkan Wajib Pajak.

5. Melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya.
6. Kegiatan penatausahaan dan pengecekan SPT Tahunan atas SPT Masa serta memantau dan menyusun laporan pembayaran SPT Masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
7. Kegiatan melakukan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak.
8. Kegiatan Pengurusan Pemberitahuan Surat Ketetapan Pajak.
9. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dan pelaksanaan kewajiban melalui prosedur yang mudah, sederhana dan cepat.
10. Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban pajak.
11. Tempat pendaftaran Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
12. Tempat pembayaran PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.
13. Tempat pengambilan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
14. Tempat pengembalian formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang telah diisi oleh Wajib Pajak.